



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6551 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DPERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 380);

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Dit. PTKI	Sekretaris
		


7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Jam Kerja Pegawai;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 495);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan pembayaran

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Dit. PTKI	Sekretaris
		

Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 November 2018

DIREKTUR JENDERAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left and a vertical stroke on the right with several loops and flourishes.

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6551/TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMABAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 8 Ayat (1) diatur bahwa "*Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya*". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, agar pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, maka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai mekanisme yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

**B. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. penghitungan tunjangan kinerja Dosen;
2. beban kerja dan kehadiran Dosen; dan
3. tata cara pembayaran tunjangan kinerja Dosen.

### **D. Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah Dosen yang bertugas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, tetapi belum melakukan kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
4. PNS dipekerjakan adalah PNS daerah atau PNS instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Agama.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai.
7. Satuan Kerja, selanjutnya disingkat Satker, adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan fungsional dalam suatu unit organisasi pada Kementerian Agama yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
9. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja yang dicapai setiap Pegawai pada setiap bulan.

10. **Prestasi Kerja** Pegawai adalah hasil kerja Pegawai di unit organisasi pada Kementerian Agama sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN**

#### **A. Prinsip Dasar**

Prinsip dasar pemberian Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri:

1. Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berstatus PNS atau CPNS.
2. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
  - a. Dosen yang bukan PNS atau bukan CPNS;
  - b. Dosen yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. Dosen yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Dosen yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
  - e. Dosen yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
  - f. Dosen yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana;
3. Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
  - a. Dosen yang tidak masuk kerja;
  - b. Dosen yang terlambat masuk kerja;
  - c. Dosen yang pulang sebelum waktunya;
  - d. Dosen yang tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung;
  - e. Dosen yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir;
  - f. Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin;
  - g. Dosen yang nilai capaian kinerja tahunannya dibawah nilai baik.

4. **Pengurang** Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) dinyatakan dalam % (persen).

**B. Besaran Tunjangan Kinerja Dosen**

1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.
- b. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kelas Jabatan dan Besaran Nilai Tunjangan Kinerja

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1	15	Rp. 12.518.000,00
2	13	Rp. 7.293.000,00
3	11	Rp. 4.519.000,00
4	9	Rp. 3.348.000,00
5	7	Rp. 2.616.000,00

- c. Kelas Jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kelas Jabatan Fungsional Dosen

No	Jabatan Fungsional Dosen	Golongan Ruang	Kelas Jabatan
1.	Guru Besar	IV/d dan IV/e	15
2.	Lektor Kepala	IV/a, IV/b, IV/c	13
3.	Lektor	III/c, III/d	11
4.	Asisten Ahli	III/a, III/b	9

## 2. Besaran Tunjangan Kinerja DOSEN

Besaran Tunjangan Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah sebagai berikut.

- a. Tunjangan Kinerja Dosen CPNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 6 (enam).
- b. Tunjangan Kinerja Dosen PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 7 (tujuh).
- c. Tunjangan Kinerja bagi Dosen PNS yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- d. Tunjangan Kinerja bagi Dosen PNS yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja (tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kinerja daerah, atau sejenisnya) dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- e. Tunjangan Kinerja Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. *Misalnya: Seorang Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 6 tahun, maka besaran tunjangan Kinerja Dosen sebesar Rp. 4.519.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Profesi Dosen tersebut adalah Rp. 3.085.000,00. Perhitungan Selisih Tunjangan Kinerja adalah:*

$$\begin{aligned} STK &= TK - TPD \\ &= 4.519.000 - 3.085.000 \\ &= 1.434.000 \end{aligned}$$

*sehingga selisih Tunjangan Kinerja Dosen tersebut adalah Rp1.434.000,00.*

Keterangan:

STK = Selisih Tunjangan Kinerja

TK = Tunjangan Kinerja

TPD = Tunjangan Profesi Dosen

- f. Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (e) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya. *Misalnya: Seorang Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang III/ b dengan masa kerja golongan ruang adalah 12 tahun, maka besaran Tunjangan Kinerja Dosen sebesar Rp2.927.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Profesi Dosen tersebut adalah Rp3.084.000,00. Karena Tunjangan*

*Profesi lebih besar dari Tunjangan Kinerja maka tidak diberikan Selisih Tunjangan Kinerja.*

- g. Tunjangan Kinerja Dosen CPNS yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

### C. Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen

Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen dalam sebulan maksimum adalah 100% (seratus persen).
2. Penghitungan pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen adalah besarnya selisih Tunjangan Kinerja Dosen dikalikan persentase faktor pengurang.
3. Faktor-faktor pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen adalah:
  - a. Keterlambatan (TL)

Setiap keterlambatan kehadiran masuk kerja dikenakan pengurangan. Penghitungan keterlambatan berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam masuk dinas kantor yang telah ditentukan.

Tabel 3. Penghitungan Keterlambatan dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

No	Kategori	Lama Keterlambatan	Prosentase Pengurangan STK
1.	TL 1	Terlambat 1 s.d. 30 menit	0,50%
2.	TL 2	Terlambat 31 s.d. 60 menit	1,00%
3.	TL 3	Terlambat 61 s.d. 90 menit	1,25%
4.	TL 4	Terlambat lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%

- b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

Setiap pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan. Penghitungan pulang sebelum waktunya berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam pulang dinas kantor yang telah ditentukan.

**Tabel 4.** Penghitungan Pulang Sebelum Waktunya dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

No	Kategori	Lama Meninggakan Tugas Sebelum Waktunya	Prosentase Pengurangan STK
1.	PSW 1	Pulang cepat 1 s.d. 30 menit	0,50%
2.	PSW 2	Pulang cepat 31 s.d. 60 menit	1,00%
3.	PSW 3	Pulang cepat 61 s.d. 90 menit	1,25%
4.	PSW 4	Pulang cepat lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,50%

c. Tidak Hadir Dengan Keterangan atau Tanpa Keterangan

- 1) Dosen yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- 2) Dosen yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen).

d. Tidak Hadir karena Dinas atau Diklat

- 1) Dosen yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- 2) Dosen yang mendapat surat tugas melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- 3) Dosen yang mendapatkan surat tugas untuk menghadiri tugas kedinasan sesuai tugas dan fungsinya seperti rapat di luar kantor, seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- 4) Dosen yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

e. Tidak Hadir karena Sakit

- 1) Dosen yang sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- 2) Dosen yang sakit selama 2 (dua) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan

Kinerja sebesar 0% (nol persen).

- 3) Dosen yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
  - 4) Dosen yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- f. Capaian Kinerja di Bawah Baik
- 1) Dosen yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Dosen tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
  - 2) Dosen yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Dosen tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
  - 3) Dosen yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Dosen tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

### **BAB III**

#### **BEBAN KERJA DAN KEHADIRAN DOSEN**

##### **A. Beban Kerja Dosen**

Penghitungan beban kerja Dosen adalah sebagai berikut:

1. Tugas utama Dosen adalah mendidik, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan Dosen dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
3. Kegiatan penelitian adalah kegiatan Dosen dalam menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian, serta melakukan publikasi penelitian.
4. Kegiatan pengabdian adalah kegiatan Dosen yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Beban kerja Dosen paling sedikit 12 (dua belas) sks dalam 1 (satu) pekan.
6. Pemenuhan beban kerja Dosen didasarkan pada Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD).
7. Selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, Dosen dapat memenuhi beban kerja melalui ekuivalensi tugas tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Tugas Tambahan	Ekuivalensi
1	Rektor	9 sks
2	Wakil Rektor	9 sks
3	Dekan	9 sks
4	Wakil Dekan	6 sks
5	Ketua/Sekretaris Lembaga	6 sks
6	Kepala Pusat/UPT	6 sks
7	Ketua Jurusan/Program Studi	6 sks
8	Sekretaris Jurusan/Program Studi	3 sks
9	Kepala Laboratorium	3 sks

8. Pada saat libur dalam Kalender Akademik, Tunjangan Kinerja Dosen dikenakan pengurangan sebesar 0% (nol persen).
9. Libur pada Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada angka (8) didasarkan pada Kalender Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

#### **B. Ketentuan Masuk dan Jam Kerja Dosen**

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat menetapkan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja dalam satu pekan dengan total jam kerja dalam satu pekan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu pekan, hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at sedangkan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam satu pekan, hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
3. Dosen wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
4. Rekam kehadiran elektronik harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja Dosen yang bersangkutan ditugaskan.
5. Rekam kehadiran secara elektronik dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
6. Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:

- a. **perangkat** dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- c. dosen yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
- d. tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

### **C. Keadaan Kahar/Memaksa/*Force Majeure***

1. Keadaan kahar/memaksa/*force majeure* antara lain adalah:
  - a. terjadi huru-hara, kebakaran di tempat kerja, bencana alam yang menyebabkan tidak dapat hadir di kantor saat jam kerja atau terjadi suatu keadaan sehingga dilakukan pemulangan sebelum jam kerja berakhir; atau
  - b. terjadi kerusakan mesin pencatat kehadiran yang menyebabkan Dosen tidak dapat mencatatkan kehadiran secara elektronik.
2. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, Tunjangan Kinerja Dosen pada hari tersebut tidak dikenakan pengurangan;
3. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, maka pencatatan kehadiran menggunakan cara manual.
4. Keadaan kahar/memaksa/*force majeure* harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan kerja.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN**

#### **A. Alokasi Anggaran**

Anggaran pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dialokasikan pada masing-masing DIPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan pada Program Pendidikan Islam.

#### **B. Tata Cara Pembayaran**

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dilakukan melalui dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA Satker dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Daftar Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;

- b. **Daftar** Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;
  - c. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (SSP PPh Ps 21).
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.
- a. Penghitungan Tunjangan Kinerja
    - 1) Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja Dosen pada masing- masing Satker menyusun Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;
    - 2) Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja Dosen kemudian menyampaikan Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen per bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan:
      - a) Keputusan penetapan kelas jabatan masing-masing Dosen; dan
      - b) Surat Pernyataan Dosen Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja.
  - b. Berdasarkan Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Dosen per bulan yang diterima PPK, PPABP membuat Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen per bulan termasuk perhitungan pajak.
3. Tata Cara Pencairan Tunjangan Kinerja
- a. Pengajuan SPP-LS Tunjangan Kinerja
    - 1) PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan melampirkan:
      - 2) Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;
      - 3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;
      - 4) SPTJM yang ditandatangani PPK; dan
      - 5) SSP PPh Ps 21.
  - b. Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM. Atas dasar SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen yang diajukan oleh PPK, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja DOSEN, kemudian menyampaikan SPM-LS dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan:
    1. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen per bulan;
    - 2) SSP PPh PS 21.
  - c. Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen dibuat dengan daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari belanja Pegawai lainnya.
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja bertanggungjawab atas pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen.

4. **Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja**
- a. Berdasarkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen yang diajukan oleh PPSPM, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen melalui transfer ke rekening Dosen yang sah dan berhak menerima.
  - b. Dalam hal terdapat sisa uang pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen, Bendahara Pengeluaran mengembalikan ke kas negara.
  - c. Apabila setelah ditransfer ke rekening Dosen, diketahui ada (kelebihan pembayaran) maka Dosen wajib mengembalikan ke Bendahara Pengeluaran pada bulan berikutnya. Apabila dalam waktu yang ditentukan Dosen tidak menyetorkan kelebihan uang Tunjangan Kinerja Dosen, maka akan diperhitungkan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen bulan berikutnya.
  - d. Sisa dana atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen disetorkan ke kas negara.
  - e. Selain pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen melalui transfer ke rekening Dosen dari Bendahara Pengeluaran, proses pencairan Tunjangan Kinerja Dosen dapat dilakukan melalui proses transfer dari KPPN ke rekening Dosen sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **A. Pengendalian**

Pengendalian pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisai pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, selanjutnya Direktorat PTKI mensosialisasikan kepada Satker sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh satker sesuai kewenangannya.
3. Penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
4. Pendataan yang lebih akurat terhadap Dosen yang berhak menerima pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen beserta besarannya.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berkoordinasi dengan Dirjen Pendis untuk membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua Dosen yang telah memenuhi syarat dapat menerima pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen.

## **B. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan tersebut meliputi aspek (1) penghitungan (2) pembayaran, (3) pelaporan, dan (4) pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Sanksi akan diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada pihak yang melakukan pelanggaran berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

## **C. Pelaporan dan Evaluasi**

Dalam rangka pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diperlukan pelaporan dan evaluasi yang meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya untuk menjamin bahwa pembayaran tersebut tepat sasaran, waktu, dan jumlah.
2. Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Pengelola Keuangan yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen wajib membuat laporan secara periodik setiap triwulan. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang. Laporan keseluruhan pembayaran disampaikan oleh satker kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Pelaporan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen meliputi:
  - a. daftar penerima Tunjangan Kinerja per Dosen;
  - b. rekapitulasi realisasi pembayaran per triwulan.

## **D. Sanksi**

Dosen wajib mengembalikan Tunjangan Kinerja yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Layanan Informasi**

Konsultasi dan pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat disampaikan ke Direktorat Diktis Dirjen Pendidikan Islam, Gedung Kementerian Agama RI Lantai 7, Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710.

### **F. Lain-Lain**

1. Tunjangan Kinerja Dosen dibayarkan mulai bulan November 2015.
2. Tunjangan Kinerja Dosen yang telah dibayarkan oleh satuan kerja sebelum Petunjuk Teknis ini terbit menggunakan ketentuan yang diatur dalam keputusan Pimpinan Satker masing-masing.
3. Hal lain-lain yang terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

## BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka seluruh proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketidakpatuhan terhadap pengaturan dalam Petunjuk Teknis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal November 2018

DIREKTUR JENDERAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left and a vertical stroke on the right with several loops and flourishes.

\*KAMARUDDIN AMIN\*